

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, artinya manusia membutuhkan interaksi satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhannya. Salah satu bentuk interaksi yang dimaksud adalah transaksi jual beli dalam bidang muamalah. Muamalah dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup> Jual beli berfungsi sebagai salah satu alat untuk menjalankan roda perekonomian. Aktifitas seorang muslim sehari-hari tidak bisa lepas dari permasalahan hukum Islam, baik ketika melakukan ibadah kepada Allah maupun kegiatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Namun, apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah maka bisa jadi tidak mendapatkan manfaat akan tetapi mendatangkan kerusakan.

. Jual beli yang di dalamnya terdapat aturan-aturanyang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakahyang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan. Islam adalah agama yang sempurna karena segala sesuatunya sudah di atur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Penipuan adalah suatu bentuk karya manusia untuk menghasilkan keuntungan bagi diri sendiri, tidak bisa dipungkiri lagi manusia hidup di dunia ini dengan beragam

---

<sup>1</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 2.

kemampuan dan kebiasaan yang berbeda-beda, saling ingin memiliki satu sama lain, mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dari mulai pemahaman, ilmu, pendidikan, bisnis, dan jual beli, hanya untuk mempertahankan kehidupannya.

Islam menganjurkan supaya mencari harta melalui cara yang baik, dimana terdapat kebaikan bagi manusia, kegiatan dan pekerjaan, kemakmuran dunia, perkunjungan berbagai negeri, pergaulan dan perkenalan, bekerja sama dan tukar menukar kepentingan. Manusia dalam pergaulan hidupnya mempunyai kepentingan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban. Hubungan antara hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dari berbagai pihak. Segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan, dikenal dengan istilah *muamalah*. Salah satunya adalah yang menjelaskan tata cara perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain, misalnya melalui jual beli atau *al-bai'*. Dalam jual beli itu terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain menjadi penggantinya. Akibat hukum jual beli adalah terjadinya perpindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau dari penjual kepada pembeli.<sup>2</sup> Karena jual beli itu suatu persetujuan/perjanjian (akad) yang saling mengikat antara penjual (yakni pihak yang menyerahkan/menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang dijual).

---

<sup>2</sup>Budi Abdullah dkk, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 108.

Sebuah perjanjian (akad) dilakukan manusia hampir setiap hari, seperti sewa menyewa, jual beli, pernikahan dan lain sebagainya. Sebuah akad mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad. Singkatnya dapat dikatakan bahwa hukum perjanjian Islam memegang peranan penting dalam pelaksanaan *muamalah* yang menyangkut ekonomi Islam. Jenis *muamalah* yang hukumnya tidak ditunjuk langsung oleh nash meliputi segala jenis *muamalah* yang sepenuhnya diserahkan kepada hasil ijtihad Para Ulama sesuai dengan kebutuhan umat manusia sepanjang zaman, serta sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.<sup>3</sup>

Oleh karena itu hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi madharat kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara anggota-anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil, agar manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh maksudnya tanpa merusak kehormatan. Islam memberi jalan kepada manusia untuk jual beli untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan.

---

<sup>3</sup>Hasan Hasbi, *Ekonomi Syariah*(Depok: IKAPI, 2011), 99.

Oleh karena itu Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisaa’(4):29).<sup>4</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan tentang disyari’atkannya jual beli. Bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil yang berarti melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara’*. Di samping itu berkaitan dengan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang utama.<sup>5</sup> Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tidak terkecuali dunia ekonomi. Jual beli juga merupakan transaksi yang pernah dilakukan Rasulullahsemasa hidupnya, beliau mengajarkan jual beli (*al-bai’*) yang jujur, sesuai dengan syarat dan rukun yang sah. Masalah muamalah yang terus berkembang, dan sedapat mungkin diupayakan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitanhidup pada pihak lain. Sehubungan dengan hal ini Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i’tikad yang baik,

<sup>4</sup>QS. An-Nisaa’(4):29

<sup>5</sup>T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syari’at Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 45.

karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya maksimal dalam usahanya, seperti diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Allah SWT telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemaslahatan manusia di dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut, Allah SWT telah mensyariatkan cara perdagangan (jualbeli) tertentu, sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan untuk yang mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, sehingga harus ada cara yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan, penindasan, praktek perdagangan dan hukum-hukum jual beli yang disyari'atkan.

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya banyak orang yang melakukan praktek jual beli dengan berbagai cara dalam usaha mereka, salah satu diantaranya adalah praktek jual beli buah nanas di Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.

Dalam jual beli pedagang menggunakan taksiran untuk membeli buah nanas sebelum masa panen, untuk mengetahui kualitas hasil tanaman yang masih berada di pohon tersebut pembeli hanya melihat dari beberapa banyak baris buah nanas yang belum matang dari pohonnya untuk memperkirakan jumlah seluruh hasil panen tanaman buah nanas.

Di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri sendiri praktik melakukan transaksi jual beli ada dua bentuk yang dipraktikkan oleh masyarakat yaitu pertama, penjualan pada saat tanaman terlihat daunnya dan

masih dua kali diberi pupuk (ditetes) yang pembayarannya diserahkan secara cash. Akan tetapi perawatan dan pemupukan selanjutnya ditanggung oleh pihak pembeli buah nanas sampai tiba masa panen. Kedua, penjualan ketika buah nanas siap dipanen hanya menunggu 1-2 bulan saja. Disini pihak pembeli (bakul) memberikan uang panjar (sebagai pengikat) kepada petani, dengan perjanjian uang akan dilunasi nanti setelah panen atau barang itu sudah diambil, dan uang panjar akan terhitung dalam harga pembelian barang. Akan tetapi, dampak dari adanya panjar sendiri terkadang dari pihak petani yang menjual atau mengalihkan objek jual beli kepada pembeli (bakul) lain yang tidak memberikan uang panjar dan itupun dilakukan secara sepihak. Hal ini dikarenakan petani terkadang merasa masih memiliki hak terhadap tanaman karena pembelian itu dilakukan dengan panjar dan pembeli belum sepenuhnya memberikan uang kepada petani.

Pokok permasalahan dalam kasus ini adalah apakah jual beli yang dipraktikkan oleh para petani selama ini sah, apabila memandang pada syarat dan rukun jual beli, ataukah dapat diganti dengan akad yang lain apabila praktek jual beli tersebut batal menurut syar'i.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul “**Praktek Jual Beli Buah Nanas dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (studi kasus Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri)**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktek jual beli buah nanas di Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktek jual beli buah nanas di Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dalam perspektif ekonomi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek dari transaksi jual beli di Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui praktek jual beli di Dusun Sempu Rt 03 Rw 01 Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri dalam perspektif ekonomi syariah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Harapan penyusun terkait dengan kegunaan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Kegunaan secara Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, dalam bidang muamalah khususnya jual beli, yang mana masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai kemashlahatan umat.

## 2. Kegunaan secara Praktis

### a. Bagi peneliti

Dari penelitian ini, peneliti mengharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan menambah wawasan keilmuannya, selain itu juga dapat mengetahui tentang pemenuhan kebutuhan hidup melalui jual beli yang sesuai dengan aturan Islam.

### b. Bagi petani

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang positif bagi para petani yang menanam tanaman buah nanas sebagai bahan pertimbangan, sehingga dalam bermuamalah terhindar dari praktek jual beli yang dilarang oleh syariah, serta akan mencapai tingkat keberhasilan yang optimal.

### c. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal jual beli secara benar sesuai dengan tuntunan syariah.

## **E. Telaah Pustaka**

Penelitian terdahulu tahun 2016 oleh Faiziyah Nurjanah mahasiswi jurusan ekonomi syariah STAIN Kediri dengan judul “Pandangan Ekonomi Syari’ah terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk”. Penelitian ini fokus



mengkaji tentang jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor. Dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan jual beli bawang merah dengan sistem tebasan di Desa Kendalrejo, menurut pandangan ekonomi syariah adalah diperbolehkan, karena jual beli telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapatnya penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjualbelikan adalah bawang merah. Adapun persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang sedang diteliti ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli pada saat tanaman belum siap panen, sedangkan perbedaannya adalah fokus penelitian yang diteliti berbeda objek yaitu antara tanaman bawang merah dan buah nanas.<sup>6</sup>

Penelitian terdahulu tahun 2016 oleh Aizza Aly Shofa mahasiswa Fakultas Agama Islam di Universitas Muhamadiyah Surakarta dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak)“. Penelitian ini fokus mengkaji tentang praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen. Dalam hasil penelitian penulis menyimpulkan praktik jual beli padi dengan sistem tebas di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak adalah sah menurut analisis hukum Islam, karena sesuai dengan rukun dan syarat jual beli. Adapun persamaan skripsi ini dengan karya ilmiah yang sedang diteliti adalah jual beli pada saat tanaman belum siap

---

<sup>6</sup>Faiziyah Nurjanah "Pandangan Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli Bawang Merah dengan Sistem Tebasan di Desa Kendalrejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk"(skripsi S1, STAIN Kediri, 2016)

panen, sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya, yaitu antara tanaman padi dengan tanaman buah nanas.<sup>7</sup>

Dalam karya tulis ini peneliti akan mengupas tentang “Praktek Jual Beli Buah Nanas dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (studi kasus di Desa Sempu Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri). Di mana yang diteliti adalah jual beli buah nanas yang diterapkan oleh petani tanaman buah nanas di Desa Sempu Kecamatan Ngancar. Diharapkan dari hasil analisis nantinya dapat diketahui bahwa hasilnya akan positif bahwa sistem yang diterapkan petani sesuai dengan perspektif prinsip-prinsip ekonomi syariah. Sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.

---

<sup>7</sup>Aizza Aly Shofa "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Tebas (Studi kasus di Desa Mlaten Kecamatan Mijen Kabupaten Demak) "(skripsi S1, Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2016).